



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 77 TAHUN 2022**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ABDUL AZIZ MARABAHAN
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO KUALA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit H. Abdul Aziz Marabahan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah H. Abdul Aziz Marabahan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
24. Peraturan Daerah Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ABDUL AZIZ MARABAHAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO KUALA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.

6. Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan yang selanjutnya disebut RSUD H. Abdul Aziz Marabahan adalah unit organisasi bersifat khusus di bawah Dinas.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan.
8. Unit organisasi bersifat khusus adalah unit organisasi di bawah Dinas yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
9. Instalasi adalah unit kerja non struktural sebagai tempat pelayanan.
10. Komite adalah perangkat khusus yang dibentuk dengan keputusan Direktur sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit untuk tujuan dan tugas tertentu.
11. Kelompok Staf Medis adalah dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan dokter sub spesialis di rumah sakit yang dikelompokkan sesuai bidang spesialisasi, keahlian atau menurut cara lain berdasarkan pertimbangan khusus.
12. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya pelayanan kesehatan.
13. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Dalam Peraturan Bupati ini Meliputi :

- a. Pembentukan;
- b. Kedudukan dan Susunan Organisasi;
- c. Tugas dan Fungsi; dan
- d. Tata Kerja.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk RSUD H. Abdul Aziz Marabahan.
- (2) RSUD H. Abdul Aziz Marabahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Rumah Sakit Umum Kelas C.
- (3) RSUD H. Abdul Aziz Marabahan sebagaimana dimaksud pasal (1), merupakan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB IV KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) RSUD H. Abdul Aziz Marabahan merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus.
- (2) RSUD H. Abdul Aziz Marabahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas yang menjadi kewajibannya.
- (3) RSUD H. Abdul Aziz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Direktur sebagaimana disebut pada ayat (3) harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahnyasakit.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian RSUD H. Abdul Aziz Marabahan.
- (6) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Direktur Sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) bertanggungjawab kepada Bupati, meliputi :

1. Tata laksana rumah sakit dan tata kelola klinis;
2. Tugas dan fungsi;
3. Mutu dan keselamatan pasien; dan
4. Kewajiban, kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi RSUD H. Abdul Aziz Marabahan, terdiri dari :
 - a. Direktur
 - b. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Hukum, Humas dan Organisasi.
 - c. Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik terdiri atas:
 1. Seksi Pelayanan Medik; dan
 2. Seksi Pelayanan Penunjang Medik.
 - b. Bidang Keperawatan dan Kebidanan terdiri atas:
 1. Seksi Keperawatan dan Kebidanan Rawat Jalan; dan
 2. Seksi Keperawatan dan Kebidanan Intensif, Darurat dan Rawat Inap.
 - c. Bidang Pelayanan Non Medik terdiri atas:
 1. Seksi Mutu dan Sumber Daya Pelayanan Non Medik; dan
 2. Seksi Perbekalan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Non Medik.

- d. Komite medik;
 - e. Satuan Pemeriksaan Internal;
 - f. Instalasi/Unit; dan
 - g. Jabatan fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi RSUD H. Abdul Aziz Marabahan sebagaimana tercantum pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Rumah Sakit mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan Daerah di bidang penyelenggaraan pelayanan Kesehatan, khususnya pelayanan Kesehatan perorangan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan peningkatan dan pencegahan serta pelaksanaan upaya rujukan.
- (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap sesuai kebutuhan medik;
 - b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medik sesuai standar guna penegakan diagnostik;
 - c. penyelenggaraan pelayanan keperawatan sesuai standar mutu keperawatan, serta manajerial sumber daya manusia keperawatan;
 - d. penyelenggaraan pelayanan non medik sesuai standar guna tercapainya pelayanan kesehatan yang berdaya guna dan berdaya guna;
 - e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan guna peningkatan kemampuan sumber daya manusia kesehatan;
 - f. penyelenggaraan penelitian, pengembangan, dan pembaruan teknologi di bidang kesehatan;
 - g. penyelenggaraan tata kelola administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta fasilitasi hukum dan koordinasi perencanaan rumah sakit; dan
 - h. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Pasal 8

- (1) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, pengelolaan keuangan dan aset, penatausahaan administrasi umum dan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta administrasi penelitian dan pengembangan, fasilitasi hukum dan kerja sama, hubungan masyarakat serta pengembangan organisasi dan tata laksana Rumah Sakit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan bahan kebijakan umum penyelenggaraan Rumah Sakit;
 - b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perencanaan program kerja dan rencana kegiatan Rumah Sakit;
 - c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kegiatan Rumah Sakit;
 - d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan keuangan dan asset Rumah Sakit;
 - e. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penatausahaan administrasi umum dan kepegawaian Rumah Sakit;
 - f. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan serta Penelitian dan pengembangan; dan
 - g. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyelenggaraan fasilitasi hukum dan kerja sama, hubungan masyarakat serta pengembangan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit.
- (3) Unsur organisasi Bagian Administrasi dan Keuangan terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Organisasi.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan, dan administrasi kepegawaian serta fasilitasi pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan serta penatausahaan aset.
- (3) Sub Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi hukum dan kerja sama, hubungan masyarakat, dan pengembangan organisasi serta pembinaan ketatalaksanaan Rumah Sakit.

Bagian Ketiga
Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik

Pasal 10

- (1) Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengendalikan penyusunan rencana pemberian layanan, standar mutu, standar biaya, dan standar keselamatan pasien di bidang pelayanan medik dan penunjang medik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Medik mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perencanaan dan pengembangan penyelenggaraan layanan medik dan penunjang medik;
 - b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perumusan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik;
 - c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan medik dan penunjang medik rawat jalan, rawat inap, intensif dan darurat;
 - d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik;
 - e. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perencanaan dan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana medik dan penunjang medik; dan
 - f. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan medik dan penunjang medik.
- (3) Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik terdiri atas :
 - a. Seksi Pelayanan Medik; dan
 - b. Seksi Pelayanan Penunjang Medik

Pasal 11

- (1) Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pelayanan medik rawat jalan, rawat inap, intensif dan darurat.
- (2) Seksi Pelayanan Penunjang Medik mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pelayanan penunjang medik rawat jalan, rawat inap, intensif dan darurat.

Bagian Keempat
Bidang Keperawatan dan Kebidanan

Pasal 12

- (1) Bidang Keperawatan dan Kebidanan mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan serta pembinaan dan perumusan standar mutu, standar biaya, dan standar keselamatan pasien di bidang keperawatan dan kebidanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keperawatan dan Kebidanan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perencanaan dan pengembangan penyelenggaraan layanan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan;
 - b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perumusan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan;
 - c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyelenggaraan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan rawat jalan, rawat inap, intensif dan darurat;
 - d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan;
 - e. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perencanaan dan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan; dan
 - f. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan
- (3) Bidang Keperawatan dan Kebidanan terdiri atas:
- a. Seksi Keperawatan dan Kebidanan Rawat Jalan; dan
 - b. Seksi Keperawatan dan Kebidanan Intensif, Darurat dan Rawat Inap.

Pasal 13

- (1) Seksi Keperawatan dan Kebidanan Rawat Jalan mempunyai tugas menyiapkan bahan, mengatur, membimbing dan memantau pengembangan mutu, penegakan profesi dan penyelenggaraan asuhan keperawatan dan kebidanan rawat jalan.
- (2) Seksi Keperawatan dan Kebidanan Intensif, Darurat dan Rawat Inap mempunyai tugas menyiapkan bahan, mengatur, membimbing dan memantau pengembangan mutu, penegakan profesi dan penyelenggaraan asuhan keperawatan dan kebidanan intensif, darurat dan rawat inap.

Bagian Kelima Bidang Pelayanan Non Medik

Pasal 14

- (1) Bidang Pelayanan Non Medik mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengendalikan penyusunan rencana pemberian layanan, standar mutu, standar biaya, dan standar keselamatan pasien di bidang pelayanan non medik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Non Medik mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan perumusan bahan kebijakan teknis pelayanan non medik;
 - b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perencanaan dan pengembangan penyelenggaraan layanan farmasi, pelayanan laundry/binatu, pengolahan makanan/gizi, CSSD (Central Sterile Supply Departement), pemeliharaan sarana prasarana dan alat Kesehatan, informasi dan komunikasi, pemulasaran jenazah dan pelayanan non medik lainnya;

- c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perumusan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di Bidang Pelayanan Non Medik;
 - d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyelenggaraan Pelayanan Non Medik;
 - e. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di Bidang Pelayanan Non Medik;
 - f. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perencanaan dan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana non medik;
 - g. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perencanaan dan pengelolaan rekam medik dan sistem informasi manajemen Rumah sakit; dan
 - h. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan medik dan penunjang medik.
- (3) Bidang Pelayanan Non Medik terdiri dari:
- a. Seksi Mutu dan Sumber Daya Pelayanan Non Medik; dan
 - b. Seksi Perbekalan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Non Medik.

Pasal 15

- (1) Seksi Mutu dan Sumber Daya Pelayanan Non Medik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan standar kendali mutu, biaya dan keselamatan pasien serta analisa kebutuhan, distribusi dan pengaturan sumber daya tenaga non medik.
- (2) Seksi Perbekalan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Non Medik mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan perbekalan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit.

Bagian Keenam
Komite Medik

Pasal 16

Komite Medik mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan rumah sakit, memantau pelaksanaannya, pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota fungsional dan mengembangkan program pelayanan.

Bagian Ketujuh
Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 17

Satuan Pemeriksaan Internal merupakan unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pengawasan serta audit kinerja internal rumah sakit.

Bagian Kedelapan
Instalasi/Unit
Pasal 18

Instalasi/unit merupakan unsur organisasi yang berbentuk satuan kerja non struktural dan mempunyai tugas menunjang penyelenggaraan pelayanan dan administrasi Rumah Sakit.

BAB VI
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN
Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 19

- (1) Sumber daya rumah sakit terdiri atas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai BLUD.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sumber daya rumah sakit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Jabatan

Pasal 20

- (1) Direktur Rumah Sakit merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Bagian Ketiga
Jabatan Fungsional

Pasal 21

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Rumah Sakit sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktur, Kepala Bagian/Bidang, Kepala Sub Bagian/Seksi, Kelompok Staf Medis, Kelompok Staf Keperawatan, Kelompok Staf Tenaga Kesehatan Lain, Komite, Instalasi dan Satuan Pemeriksaan Internal wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi

lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1), bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII DEWAN PEMBINA

Pasal 23

Dewan Pembina Rumah Sakit terdiri dari :

- 1) Ketua Dewan Pembina mempunyai tugas menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;
- 2) Pembina Teknis mempunyai tugas membina pengelolaan teknis BLUD, Sumber Daya Manusia dan Pelayanan.
- 3) Pembina Keuangan mempunyai tugas menentukan arah pengelolaan keuangan BLUD dan membina pengelolaan keuangan BLUD.
- 4) Dewan Pembina melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1,2,3 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB IX DEWAN PENGAWAS

Pasal 24

Dewan Pengawas Rumah Sakit mempunyai tugas :

- a. Menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;
- b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
- c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
- d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
- e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
- f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit; dan
- g. mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang undangan;

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan Kabupaten Barito Kuala dicabut dan tidak berlaku lagi. Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan Kabupaten Barito Kuala sampai dengan dilaksanakannya pelantikan pejabat berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini

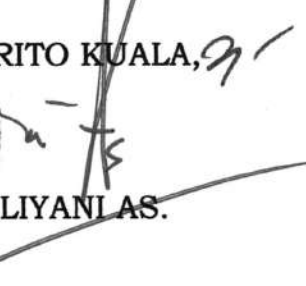
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 23 Mei 2022


BUPATI BARITO KUALA,

H. NOORMILIYANIAS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 23 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,

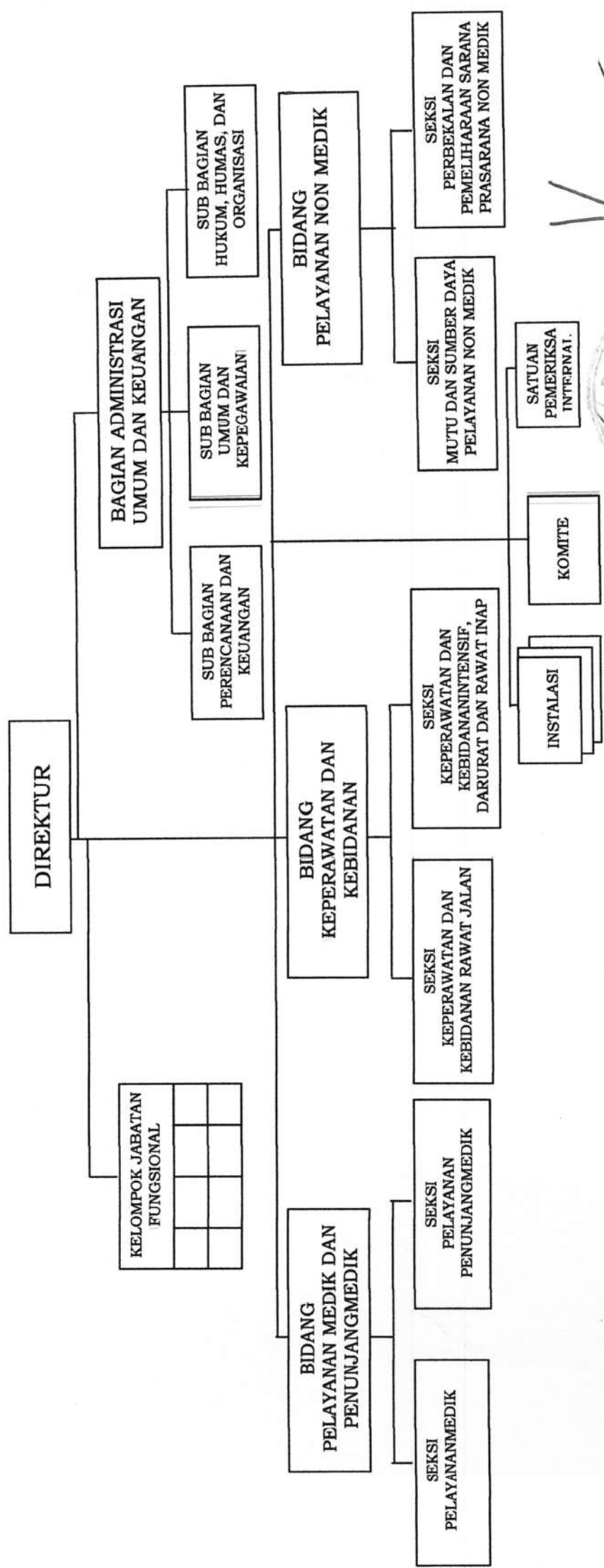


H. ZULKIPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2022 NOMOR 77

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 77 Tahun 2022
Tanggal 23 Mei 2022

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ABDUL AZIZ MARABAHAN



BUPATI BARITO KUALA, *[Signature]*
Hj. NOORMILIYAN LAS.
[Signature]